



## Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pelindasan Pengendara Ojek Online di Indonesia

Ridwansyah<sup>1\*</sup>, Insan Tajali Nur<sup>2</sup>, Nia Lestina<sup>3</sup>, Sabam M. Monang Bakara<sup>4</sup>, Sintong Sihite<sup>5</sup>, Sitompul Charles Marolop<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [ridwansyah240@gmail.com](mailto:ridwansyah240@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The right to life is a non-derogable human right and constitutes a fundamental obligation of the state in all public policies, including public security. However, in the practice of handling mass demonstrations, the protection of the right to life often conflicts with a security paradigm that prioritizes stability and public order. This study aims to analyze the failure of state security policies in protecting the right to life of civilians by using the death of Affan Kurniawan during a mass protest operation as an entry point for analysis. This research employs a normative juridical approach through the examination of legislation, police regulations, and human rights literature. The findings indicate a significant gap between legal norms that guarantee the protection of the right to life and their implementation in crowd control practices. Civilian deaths in this context cannot be understood merely as individual incidents, but rather as preventable deaths resulting from the state's failure to manage the risks associated with the use of force. The study highlights the need for a shift in security policy from a state-centered security approach toward a human security paradigm that places the protection of human life and dignity at the core of public security governance.*

**Keywords:** *Crowd Control; Human Security; Preventable Death; Public Security Policy; Right To Life*

**Abstrak.** Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable dan menjadi kewajiban struktural negara dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan keamanan publik. Namun, dalam praktik penanganan aksi massa, perlindungan hak hidup kerap berhadapan dengan paradigma keamanan negara yang menekankan stabilitas dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan kebijakan keamanan negara dalam melindungi hak hidup warga sipil dengan menjadikan peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan dalam penanganan aksi massa sebagai pintu masuk analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan kepolisian, dan literatur Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang menegaskan perlindungan hak hidup dengan implementasi kebijakan pengendalian massa di lapangan. Kematian warga sipil dalam konteks tersebut tidak dapat dipahami sebagai insiden individual, melainkan sebagai preventable death yang mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola risiko penggunaan kekuatan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma kebijakan keamanan dari pendekatan state security menuju human security yang menempatkan keselamatan dan martabat manusia sebagai tujuan utama penanganan keamanan publik.

**Kata kunci:** Hak Hidup; Kebijakan Keamanan; Pengendalian Massa; Perlindungan Masyarakat; Preventable Death

### 1. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dijamin secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

HAM merupakan fondasi normatif dalam negara hukum yang demokratis. Dalam teori hukum HAM modern, hak asasi tidak dipahami semata sebagai klaim moral, melainkan sebagai standar normatif yang mengikat negara dalam perumusan kebijakan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Hak untuk hidup menempati posisi sentral dalam rezim HAM karena menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya dan diposisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*) (Efendi & Lutfianingsih, 2020). Konsepsi ini menegaskan bahwa negara tidak memiliki ruang diskresi untuk menanggukuhkan perlindungan hak hidup, termasuk dalam situasi yang diklaim sebagai darurat keamanan. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sehingga bersifat (*non-derogable rights*).

Pada tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang pada Pasal 6 menegaskan hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan kepolisian sebagai aparat negara yang berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

HAM dalam hukum internasional, mengembangkan kewajiban negara terhadap hak hidup yang tidak hanya bersifat negatif, yakni larangan melakukan perampasan nyawa secara sewenang-wenang, melainkan juga bersifat positif. Negara diwajibkan mengambil langkah-langkah hukum, kebijakan, dan institusional untuk mencegah hilangnya nyawa manusia, termasuk yang disebabkan oleh tindakan aparat negara sendiri (Nowak, 2007). Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM, sekalipun tidak terdapat niat langsung untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam praktik penyelenggaraan keamanan publik, terutama dalam konteks penanganan aksi massa, perlindungan hak hidup kerap berhadapan dengan paradigma *state security* (Forsythe, 2012). Paradigma ini menempatkan stabilitas, ketertiban, dan kontrol sebagai tujuan utama kebijakan, sehingga keselamatan individu sering kali diposisikan sebagai kepentingan sekunder. Dalam kerangka tersebut, penggunaan kekuatan oleh aparat dipandang sebagai instrumen yang sah untuk menjaga ketertiban, meskipun berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap hak hidup warga sipil.

Ketegangan antara perlindungan HAM dan kebijakan keamanan tersebut tercermin dalam berbagai peristiwa kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil. Salah satunya adalah meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, yang dilindas kendaraan taktis Brimob dalam konteks penanganan aksi massa. Peristiwa ini tidak dapat dipahami semata sebagai kecelakaan atau kesalahan teknis di lapangan, melainkan harus dilihat sebagai indikasi kegagalan kebijakan keamanan dalam menginternalisasi prinsip perlindungan HAM. Dalam perspektif HAM, hilangnya nyawa warga sipil akibat tindakan aparat menunjukkan adanya persoalan struktural dalam cara negara merumuskan dan menjalankan kebijakan penggunaan kekuatannya.

Berbagai laporan lembaga independen menunjukkan bahwa kekerasan aparat dalam penanganan aksi massa bukanlah peristiwa insidental. Pola penggunaan kekuatan berlebihan, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya akuntabilitas efektif menandakan adanya normalisasi (KOMNAS HAM, 2022). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pelanggaran HAM oleh aparat tidak dapat direduksi sebagai penyimpangan individual, melainkan berkaitan erat dengan kultur institusional dan kebijakan keamanan yang permisif terhadap kekerasan. Dalam konteks ini, kritik terhadap paradigma keamanan negara menjadi relevan. Pendekatan *state security* yang dominan cenderung memandang warga negara sebagai objek pengendalian, bukan sebagai subjek hak yang harus dilindungi martabat dan kehidupannya. Sebaliknya, paradigma *human security* menempatkan keselamatan manusia sebagai pusat kebijakan, sehingga setiap tindakan keamanan harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap hak hidup dan rasa aman warga sipil (United Nations Development Programme, 1994). Kegagalan negara untuk beralih ke paradigma ini berpotensi melanggengkan praktik kekerasan dan menggerus legitimasi hukum penegakan keamanan itu sendiri.

Bertolak kempali pada uraian tersebut, penelitian ini mendudukan kasus meninggalnya Affan Kurniawan sebagai pintu masuk untuk mengkaji kegagalan kebijakan keamanan negara dalam melindungi hak hidup warga sipil. peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi massa, memperlihatkan adanya ketidaksesuaian serius antara norma hukum dan penerapannya pada masyarakat. Alih-alih melindungi warga sipil, tindakan aparat justru mengakibatkan hilangnya nyawa. Peristiwa ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara landasan hukum yang menegaskan perlindungan hak hidup dengan kenyataan penegakan HAM yang masih rentan terhadap pelanggaran. Kesenjangan tersebut setidaknya tampak dalam dua aspek. Pertama, kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warga negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, paradigma negara dalam memandang HAM tampak lebih menekankan pada stabilitas

keamanan daripada perlindungan hak-hak warga terutama golongan rentan, yang menimbulkan pertanyaan apakah orientasi keamanan negara masih menempatkan HAM sebagai prinsip fundamental atau sebatas retorika hukum.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk untuk menelaah secara kritis relasi antara paradigma keamanan, kebijakan penggunaan kekuatan, dan perlindungan HAM. Dengan pendekatan normatif-yuridis, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan diskursus akademik mengenai perlunya pergeseran kebijakan keamanan negara menuju paradigma perlindungan HAM yang berorientasi pada keselamatan dan martabat manusia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Preventable Death**

Hak hidup sebagai kewajiban struktural negara memperoleh dimensi analitis yang lebih tajam ketika dikaitkan dengan konsep *preventable death* (Farmer, 2003). Dalam pendekatan ini, kematian warga sipil tidak dipahami sebagai peristiwa netral atau konsekuensi tak terelakkan dari penegakan keamanan, melainkan sebagai hasil dari kegagalan negara dalam mengelola risiko yang secara rasional dapat diperkirakan dan dicegah (Simon, 2007). Dalam perspektif hak asasi manusia dan keselamatan publik, *preventable death* digunakan untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban positifnya dalam melindungi kehidupan manusia (WHO, 2022). Negara dianggap gagal memenuhi kewajiban tersebut apabila kematian terjadi dalam kondisi di mana risiko telah diketahui, tetapi tidak direspons melalui kebijakan yang memadai. Dengan demikian, fokus analisis tidak lagi berhenti pada siapa yang melakukan tindakan terakhir, melainkan pada bagaimana kebijakan negara membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya kematian (Alston & Knuckey, 2016).

Pendekatan *preventable death* sangat relevan dalam konteks pengendalian aksi massa. Aksi massa merupakan situasi yang secara struktural berisiko tinggi, karena melibatkan kerumunan warga sipil, dinamika emosi kolektif, serta potensi eskalasi yang cepat dan tidak terprediksi (Porta & Reiter, 1998). Dalam situasi semacam ini, setiap kebijakan penggunaan kekuatan yang tidak dirancang dengan orientasi utama pada keselamatan manusia secara inheren meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, kematian yang terjadi dalam konteks pengendalian massa tidak dapat dipahami sebagai insiden individual, melainkan sebagai indikator kegagalan kebijakan keamanan negara (Loader & Walker, 2007). Pada dasarnya, negara modern memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan publik. Dalam konteks keamanan, risiko cedera serius dan kematian akibat penggunaan kekuatan oleh aparat bukanlah risiko yang tidak diketahui.

Justru sebaliknya, risiko tersebut telah lama diidentifikasi dan dibahas secara luas dalam kajian kepolisian dan keselamatan publik (Shearing & Stenning, 2013). Ketika negara tetap menerapkan kebijakan yang mengabaikan atau meremehkan risiko tersebut, kematian yang terjadi harus dipahami sebagai kegagalan dalam pengelolaan risiko, bukan sebagai kecelakaan yang bersifat insidental.

Konsep *preventable death* juga menantang narasi dominan yang membingkai kematian warga sipil sebagai harga yang harus dibayar demi ketertiban. Narasi semacam ini bermasalah karena secara implisit menormalisasi pengorbanan nyawa manusia sebagai bagian dari fungsi keamanan negara (Neocleous, 2008). Dalam kerangka hak hidup, pendekatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menggeser hak hidup dari posisi absolut menjadi variabel kebijakan yang dapat dikompromikan. Lebih jauh, *preventable death* menuntut evaluasi kritis terhadap standar keberhasilan kebijakan keamanan. Keberhasilan tidak lagi diukur berdasarkan kemampuan aparat mengendalikan situasi atau membubarkan kerumunan, tetapi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi kehidupan manusia. Dalam perspektif ini, kebijakan yang efektif secara operasional tetapi menghasilkan kematian warga sipil tetap harus dipandang sebagai kebijakan yang gagal secara normatif (Loader & Walker, 2007).

Pendekatan ini juga memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas negara. Fokus pada *preventable death* menggeser perhatian dari pertanggungjawaban individual menuju tanggung jawab kebijakan dan institusional (Simon, 2007). Tanpa evaluasi kebijakan secara menyeluruh, pertanggungjawaban individual berisiko menjadi mekanisme depolitisasi yang menutupi kegagalan struktural negara. Dalam konteks ini, hak hidup menuntut negara untuk melakukan koreksi kebijakan dan reformasi institusional sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban positifnya (Fredman, 2006). Selain itu, *preventable death* menyoroti pentingnya perencanaan dan pengendalian dalam kebijakan keamanan. Kematian warga sipil sering kali berkaitan dengan kegagalan negara dalam merancang skenario pengamanan yang memadai, termasuk pemilihan metode pengendalian massa, pengaturan ruang publik, serta mekanisme eskalasi dan de-eskalasi (Porta & Reiter, 1998). Kegagalan pada tahap perencanaan ini menunjukkan bahwa negara tidak menempatkan perlindungan hak hidup sebagai prioritas substantif dalam kebijakan keamanan.

Dalam kerangka hak hidup, kegagalan kebijakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan darurat atau ketidakpastian situasional. Literatur HAM menegaskan bahwa justru dalam situasi berisiko tinggi, kewajiban negara untuk melindungi kehidupan manusia menjadi semakin ketat. Dengan demikian, kematian yang terjadi dalam konteks pengendalian aksi massa harus dipahami sebagai tanda peringatan terhadap kegagalan negara dalam

memenuhi kewajiban strukturalnya (Alston & Knuckey, 2016). Dengan mengintegrasikan konsep *preventable death* ke dalam analisis hak hidup, pembahasan ini menegaskan bahwa perlindungan hak hidup tidak dapat dicapai melalui pendekatan reaktif atau ad hoc. Hak hidup menuntut kebijakan keamanan yang dirancang secara sadar untuk meminimalkan risiko kematian sejak awal. Selama negara masih memperlakukan kematian warga sipil sebagai konsekuensi yang dapat diterima dari pengendalian keamanan, kewajiban struktural terhadap hak hidup belum terpenuhi secara substansial.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan pertimbangan bahwa persoalan yang dikaji tidak hanya menyangkut keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga kesenjangan dengan praktik kebijakan keamanan negara dalam penanganan aksi massa. Aspek normatif penelitian ini difokuskan pada penelaahan terhadap prinsip hak hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta berbagai Peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan kekuatan dan pengendalian massa. Penelitian diarahkan untuk menguji bagaimana norma-norma tersebut diinternalisasi (atau gagal diinternalisasi) dalam kebijakan keamanan dan praktik penanganan aksi massa, khususnya ketika kebijakan tersebut berujung pada hilangnya nyawa warga sipil.

#### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tingkat relevansinya dengan *research problem*. Data yang digunakan meliputi:

#### ***Bahan hukum primer***

Bahan hukum primer diambil dari dokumen yang bersifat otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan hak hidup dan kebijakan keamanan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR, serta Peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan kekuatan dan pengendalian massa.

#### ***Bahan Hukum Sekunder***

Bahan hukum sekunder diambil dari sumber pustaka, seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga independen (seperti Komnas HAM dan lembaga pemantau

kepolisian), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hak hidup, kebijakan keamanan, *preventable death*, dan pengendalian massa.

### ***Bahan hukum tersier***

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

### **Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan model analisis normatif-kritis, melalui mekanisme yang bersifat sirkuler, di mana proses analisis telah dimulai sejak tahap pengumpulan bahan hukum. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi norma dan fakta normatif, yaitu menelusuri dan menentukan norma hukum yang mengatur hak hidup, penggunaan kekuatan, dan pengendalian aksi massa, serta mengidentifikasi fakta normatif terkait praktik kebijakan keamanan yang berujung pada kematian warga sipil.
- b. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan norma, doktrin, dan pandangan akademik ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti kewajiban negatif dan positif negara, prinsip penggunaan kekuatan, serta standar perlindungan hak hidup dalam konteks keamanan publik.
- c. Analisis kritis-struktural, yaitu menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasi kebijakan keamanan dengan menggunakan konsep *preventable death*. Pada tahap ini, kematian warga sipil dianalisis sebagai akibat dari kegagalan pengelolaan risiko dan kebijakan negara, bukan semata kesalahan individual aparat.
- d. Penarikan kesimpulan normatif, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai posisi hak hidup dalam kebijakan penanganan aksi massa serta implikasi kegagalan kebijakan keamanan negara terhadap perlindungan HAM.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Hidup Sebagai Kewajiban Struktural Negara Dalam Penanganan Keamanan Publik**

Hak hidup menempati posisi sentral dalam HAM, karena berfungsi sebagai prasyarat eksistensial bagi seluruh hak lainnya, hal ini merupakan pengakuan dalam berbagai instrumen HAM internasional utama termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks kekuasaan negara, hak ini tidak hanya membatasi tindakan represif yang bersifat langsung, tetapi juga mengikat cara negara merancang dan mengoperasikan kebijakan keamanan publik. Oleh karena itu, hak hidup tidak dapat direduksi menjadi norma larangan pasif, melainkan

harus dipahami sebagai kewajiban struktural yang membentuk batas rasional penggunaan kekuatan oleh negara (Fredman, 2006).

Pendekatan struktural terhadap hak hidup berkembang sebagai respons atas keterbatasan model pertanggungjawaban individual aparat. Dalam praktik penegakan keamanan, tindakan aparat di lapangan hampir selalu merupakan produk dari kebijakan, doktrin, dan mekanisme komando yang telah ditentukan sebelumnya (Bayley, 2001). Dengan demikian, analisis hak hidup yang hanya berfokus pada kesalahan personal cenderung gagal mengungkap akar persoalan, karena mengabaikan peran kebijakan negara dalam menciptakan kondisi yang berisiko terhadap keselamatan warga sipil (Loader & Walker, 2007).

Kewajiban negara terhadap hak hidup mencakup kewajiban negatif dan positif secara simultan. Kewajiban negatif menuntut negara untuk tidak secara sewenang-wenang menghilangkan nyawa, sementara kewajiban positif mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kehidupan manusia dari risiko yang dapat diperkirakan. Dalam konteks keamanan publik, kewajiban positif ini menjadi sangat relevan karena negara secara aktif menciptakan situasi berisiko melalui kebijakan penggunaan kekuatan (Casey-Maslen, 2016). Pendekatan ini memperoleh legitimasi kuat dalam praktik peradilan HAM internasional, di mana negara dinilai tidak hanya berdasarkan hasil akhir suatu operasi keamanan, tetapi juga berdasarkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan yang berpotensi mematikan. Kegagalan negara untuk merancang kebijakan yang meminimalkan risiko kematian diperlakukan sebagai pelanggaran hak hidup, terlepas dari ada atau tidaknya niat membunuh dari aparat yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa hak hidup beroperasi sebagai standar evaluasi kebijakan, bukan sekadar instrumen pertanggungjawaban *ex post* (Alston & Knuckey, 2016).

Aksi massa kerap kali dipahami sebagai situasi yang secara inheren mengandung risiko eskalasi kekerasan (Porta & Reiter, 1998). Kerumunan massa, dinamika emosi kolektif, dan ketidakpastian situasional menciptakan kondisi di mana penggunaan kekuatan oleh aparat dapat dengan cepat berujung pada cedera serius atau kematian. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian massa yang tidak secara eksplisit berorientasi pada perlindungan keselamatan manusia dapat dikategorikan sebagai kebijakan berisiko tinggi terhadap hak hidup (Shearing & Stenning, 2013). Namun, negara sering kali mengukur keberhasilan pengendalian massa berdasarkan tercapainya stabilitas dan kontrol ruang publik (Tyler, 1990). Pendekatan ini sejatinya menimbulkan masalah, karena menempatkan ketertiban sebagai tujuan utama, sementara keselamatan warga sipil diperlakukan sebagai konsekuensi sekunder (Loader & Walker, 2007). Dalam kerangka hak hidup, logika semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena



efektivitas kebijakan keamanan harus diuji berdasarkan kemampuannya mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan, khususnya hilangnya nyawa manusia (Casey-Maslen, 2016).

Hal yang paling jarang dipahami mengenai hak hidup, ialah fungsinya sebagai batas normatif terhadap normalisasi kekerasan negara. Dalam banyak peristiwa, kekerasan aparat dibingkai sebagai instrumen yang sah dan diperlukan untuk menjaga ketertiban (Neocleous, 2008). Namun, ketika kekerasan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan risiko kematian, legitimasi kebijakan keamanan menjadi kian problematik. Normalisasi kematian sebagai bagian dari tugas pengamanan ini, mencerminkan kegagalan negara dalam menempatkan hak hidup sebagai prinsip pengendali kebijakan (Beck, 1992).

Dalam perspektif tata kelola risiko, kematian warga sipil akibat kebijakan keamanan seharusnya diperlakukan sebagai *preventable outcome* (Beck, 1992). Artinya, kematian tersebut tidak dipandang sebagai kecelakaan tak terhindarkan, melainkan sebagai konsekuensi dari kegagalan negara dalam mengelola risiko yang sebenarnya dapat diprediksi dan diminimalkan (Alston & Knuckey, 2016). Pendekatan ini memperluas cakupan analisis hak hidup dari sekadar pelanggaran individual menuju evaluasi sistemik terhadap kebijakan dan institusi keamanan. Lebih jauh, perlindungan hak hidup mensyaratkan adanya mekanisme akuntabilitas yang tidak berhenti pada sanksi individual (Fredman, 2006). Tanpa evaluasi kebijakan secara menyeluruh, pertanggungjawaban individual justru berpotensi berfungsi sebagai alat depolitisasi pelanggaran HAM, karena mengalihkan perhatian dari kegagalan struktural negara (Neocleous, 2008). Dalam konteks ini, hak hidup menuntut koreksi kebijakan dan reformasi institusional sebagai bagian dari kewajiban negara (Loader & Walker, 2007).

Dengan demikian, hak hidup harus dipahami sebagai prinsip normatif yang membatasi dan membentuk kebijakan keamanan publik. Ia mengharuskan negara untuk menempatkan perlindungan nyawa manusia sebagai tujuan substantif, bukan variabel yang dapat dikompromikan demi ketertiban. Selama kebijakan keamanan masih mentoleransi risiko kematian warga sipil sebagai konsekuensi operasional, perlindungan hak hidup akan tetap bersifat rapuh dan reaktif. Dalam konteks penanganan aksi massa, pembacaan struktural terhadap hak hidup menjadi kunci untuk menilai kegagalan kebijakan keamanan negara secara komprehensif.

### **Kebijakan dan Implementatif Pengendalian Massa Berdasarkan Peraturan Kepolisian**

Kematian Affan Kurniawan yang terjadi pada saat operasi pengendalian aksi massa oleh aparat kepolisian menempatkan peristiwa tersebut secara langsung dalam ruang lingkup pengaturan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya disebut Perkapolri 16/2006). Pasal 2 Perkapolri ini secara tegas merumuskan

bahwa pengendalian massa bertujuan menjaga ketertiban umum dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan petugas. Rumusan ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat bukanlah tujuan sekunder, melainkan bagian inheren dari tujuan pengendalian massa itu sendiri.

Perumusan tujuan demikian mengandung konsekuensi bahwa tindakan pengendalian massa tidak dapat dinilai semata-mata dari keberhasilannya memulihkan ketertiban, tetapi juga harus diuji dari dampaknya terhadap keselamatan warga sipil. Dalam konteks ini, keselamatan publik berfungsi sebagai batas normatif internal terhadap pilihan metode dan sarana pengendalian yang digunakan oleh aparat. Dengan demikian, terjadinya kematian seorang warga sipil non-partisipan dalam rangkaian tindakan pengendalian aksi massa merupakan indikator bahwa tujuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 tidak tercapai secara faktual (Mulya, 2025).

Pengaturan lebih lanjut dapat ditinjau ada Pasal 3 Perkapolri 16/2006, lebih lanjut menegaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai asas pengendalian massa. Dalam perspektif hukum administrasi, asas proporsionalitas berfungsi sebagai pembatas diskresi aparat agar tindakan yang diambil tidak melampaui kebutuhan objektif situasi dan tidak menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap warga sipil. rinci. Diskresi tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip negara hukum, sepanjang ia dibatasi oleh tujuan hukum, prinsip proporsionalitas, dan mekanisme akuntabilitas (Craig, 2008). Diskresi dalam konteks ini bersifat berlapis. Pertama, diskresi dalam menilai situasi. Kedua, diskresi dalam menentukan jenis dan tingkat kekuatan. Ketiga, diskresi dalam menilai kapan suatu tindakan dianggap perlu dan proporsional. Struktur diskresi berlapis ini menciptakan kondisi di mana keputusan yang berpotensi mematikan dapat diambil tanpa adanya parameter normatif yang jelas mengenai risiko terhadap nyawa manusia (Aronson et al., 2017).

Dari perspektif hak asasi manusia, struktur diskresi semacam ini bermasalah karena memindahkan beban perlindungan hak hidup dari sistem hukum ke individu aparat. Hak hidup tidak lagi dilindungi oleh desain kebijakan, melainkan bergantung pada kehati-hatian dan penilaian subjektif aparat di lapangan. Dalam kondisi kerumunan publik yang dinamis dan penuh tekanan, ketergantungan semacam ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan fatal (Shelton, 2005). Pada akhirnya penerapan diskresi ini bertentangan dengan prinsip dan kewajiban etis anggota Polri sebagaimana ditegaskan dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan anggota

Polri menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mengutamakan perlindungan masyarakat.

Penerapan asas-asas tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan peristiwa kematian Affan Kurniawan. Fakta bahwa tindakan pengendalian massa berujung pada hilangnya nyawa seorang warga sipil menunjukkan bahwa asas proporsionalitas dan penghormatan HAM baik sebagai prinsip normatif maupun sebagai kewajiban etis profesi, tidak berfungsi efektif sebagai mekanisme pengaman internal (Kontras, 2025). Pada titik ini, persoalan yang diuji bukan semata kesalahan individual, melainkan efektivitas norma dan etika profesi dalam membatasi risiko fatal yang dapat diperkirakan dan dicegah.

Perkapolri 16/2006 juga mengatur tahapan situasi massa dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, yaitu kondisi tertib, tidak tertib, dan rusuh. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengukur eskalasi situasi dan menyesuaikannya dengan jenis tindakan yang dapat dilakukan aparat sehingga berfungsi sebagai mekanisme pembatas kewenangan. Namun, dalam penerapannya di Indonesia menunjukkan bahwa, klasifikasi tahapan tersebut sering tidak berfungsi sebagai pembatas eskalasi, melainkan sebagai justifikasi penggunaan sarana koersif berisiko tinggi (Kontras, 2025).

Ketidaksesuaian antara tahapan situasi dan tindakan pengendalian juga berkaitan dengan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban internal Polri sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Perkap ini secara normatif dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan kewenangan melalui sanksi disiplin. Namun, terjadinya kematian warga sipil dalam konteks pengendalian massa menunjukkan bahwa mekanisme disiplin belum berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif.

Dari perspektif penggunaan kekuatan, Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkapolri 1/2009 lebih spesifik pada Pasal 3 Perkap 1/2009, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas secara kumulatif. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan aparat memilih tindakan dengan risiko serendah mungkin terhadap keselamatan jiwa. Kematian Affan Kurniawan menunjukkan bahwa prinsip pemilihan risiko terendah tidak terwujud secara hasil, yang mengindikasikan kegagalan implementatif norma penggunaan kekuatan.

Dalam konteks pengendalian aksi massa, prinsip nesesitas dan proporsionalitas memiliki implikasi langsung terhadap pemilihan metode dan sarana pengamanan. Aparat tidak hanya dituntut untuk merespons situasi, tetapi juga untuk secara aktif mempertimbangkan alternatif tindakan yang dapat meminimalkan risiko terhadap keselamatan jiwa. Dengan demikian,

kegagalan meminimalkan risiko fatal dapat dibaca sebagai indikasi ketidaksempurnaan penerapan prinsip penggunaan kekuatan sebagaimana dirumuskan dalam Perkapolri 1/2009.

Aspek perlindungan hak hidup semakin menguat ketika dikaitkan dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dan mewajibkan negara menjalankan kewajiban positif untuk mencegah pelanggaran HAM. Kajian mengenai praktik penegakkan HAM di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kematian warga sipil dalam konteks pengamanan aksi massa merupakan pola berulang yang mencerminkan kegagalan struktural perlindungan hak hidup (Kontras, 2025).

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia menempatkan hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Perkap ini menegaskan bahwa kewajiban Polri tidak hanya bersifat negatif, yakni tidak melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi, tetapi juga bersifat positif, yaitu mengambil langkah-langkah pencegahan agar tindakan kepolisian tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Dalam konteks pengendalian massa, kewajiban positif tersebut menuntut adanya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi tindakan yang secara sistematis meminimalkan risiko terhadap nyawa warga sipil. Apabila dalam praktik terjadi kematian, maka peristiwa tersebut dapat dianalisis sebagai indikator kegagalan kebijakan dalam menjalankan fungsi preventifnya, bukan semata-mata sebagai akibat situasional yang tidak terhindarkan.

Dengan adanya perbandingan antara pengaturan kepolisian dengan praktik penanganan aksi massa menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara desain normatif dan implementasi operasional. Norma-norma yang secara formal menekankan keselamatan publik, pembatasan penggunaan kekuatan, dan perlindungan hak hidup belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengendalian massa. Kematian Affan Kurniawan memperjelas bahwa kesenjangan tersebut memiliki konsekuensi nyata terhadap perlindungan hak hidup warga sipil. Dengan demikian, kematian Affan Kurniawan jika dihubungkan dengan keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan penanganan aksi massa oleh Perkapolri menunjukkan persoalan utama penanganan bahwa aksi massa tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kegagalan integrasi dan internalisasi norma teknis, etika profesi, dan mekanisme disiplin sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hak hidup.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak hidup dalam kebijakan penanganan aksi massa di Indonesia masih belum ditempatkan sebagai prinsip substantif dalam praktik keamanan publik. Meskipun kerangka hukum nasional dan peraturan internal kepolisian secara normatif telah menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi serta mewajibkan penggunaan kekuatan secara proporsional dan berorientasi pada keselamatan publik, implementasinya menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kematian warga sipil dalam konteks pengendalian massa tidak dapat dipahami sebagai peristiwa insidental atau semata akibat kesalahan individual aparat, melainkan sebagai konsekuensi dari kegagalan kebijakan keamanan negara dalam mengelola risiko penggunaan kekuatan yang sebenarnya dapat diperkirakan dan dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma keamanan yang masih berorientasi pada stabilitas dan kontrol belum sepenuhnya terintegrasi dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup. Oleh karena itu, perlindungan hak hidup menuntut pergeseran kebijakan keamanan menuju pendekatan yang menempatkan keselamatan dan martabat manusia sebagai ukuran utama keberhasilan penanganan keamanan publik, disertai dengan evaluasi dan koreksi kebijakan secara menyeluruh sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR REFERENSI

- Alston, P., & Knuckey, S. (2016). *The transformation of human rights fact-finding*. Oxford University Press.
- Aronson, M., Groves, M., & Weeks, G. (2017). *Judicial review of administrative action and government liability* (6th ed.). Thomson Reuters.
- Bayley, D. H. (2001). *Democratizing the police abroad: What to do and how to do it*. Oxford University Press.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications.
- Casey-Maslen, S. (2016). *Use of force in law enforcement and the right to life: The role of the Human Rights Council*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
- Craig, P. (2008). *Administrative law*. Sweet & Maxwell. [https://archive.org/details/administrativela0000crai\\_z1n7](https://archive.org/details/administrativela0000crai_z1n7)
- Efendi, J., & Lutfianingsih, F. F. (2020). *Non-derogable rights*. CV Jakad Media Publishing.
- Farmer, P. (2003). *Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor*. University of California Press. <https://archive.org/details/PathologiesOfPower-HealthHumanRightsAndTheNewWarOnThePoor>

- Forsythe, D. (2012). *Human rights in international relations* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Fredman, S. (2006). Human rights transformed: Positive duties and positive rights. *Public Law*, 498–520.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan tahunan: Capaian, tantangan, dan optimisme melanjutkan langkah dalam pemajuan dan penegakan HAM*. KOMNAS HAM.
- KontraS. (2025). *International solidarity protecting the right to protest: International solidarity with Indonesia #StopPoliceBrutality!* KontraS. <https://kontras.org/media/siaranpers/international-solidarity-protecting-the-right-to-protest-international-solidarity-with-indonesia-stoppolicebrutality>
- Loader, I., & Walker, N. (2007). *Civilizing security*. Cambridge University Press.
- Mulya, F. P. (2025). Komnas HAM urged security forces to uphold human rights amid protests. *Antara News*. <https://en.antaranews.com/news/376921/komnas-ham-urged-security-forces-to-uphold-human-rights-amid-protests>
- Neocleous, M. (2008). *Critique of security*. Edinburgh University Press.
- Nowak, M. (2007). *UN covenant on civil and political rights: CCPR commentary* (2nd rev. ed., Vol. 18). N. P. Engel.
- Porta, D. Della, & Reiter, H. (1998). *Policing protest: Social movements, protest, and contention*. University of Minnesota Press.
- Shearing, C. D., & Stenning, P. C. (1981). Modern private security: Its growth and implications. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 72(2), 193–245. <https://www.jstor.org/stable/1147380>
- Shelton, D. L. (2005). Remedies in international human rights law. *George Washington Legal Studies Research Paper*, 2013–56.
- Simon, J. (2007). *Governing through crime: How the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear*. Oxford University Press.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press. <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/11/mengapa-orang-menaati-hukum/>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press. [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr\\_1994\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf)
- World Health Organization. (2022). *Violence prevention unit: Approach, objectives and activities 2022–2026*. WHO. [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/social-determinants-of-health/who\\_2022\\_plv\\_strategy\\_2022-2026\\_finalfile.pdf](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/social-determinants-of-health/who_2022_plv_strategy_2022-2026_finalfile.pdf)